



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN Alias EMMANG Anak Dari CAMBOLONG;**
2. Tempat lahir : Buae (Kab. Sidrap);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 9 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buae, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/I/Res.4.2/2024, Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;x
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi BAHARUDDIN, S.H., dan AIDIL, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor "Posbakum Peradri Pinrang", berkantor di Jalan Poros Pinrang-Polman, Lasape, Desa Katomporong, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor 91/Pendf/SK/Pid.Sus/2024 tertanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias EMMANG anak dari CAMBOLONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Alias EMMANG anak dari CAMBOLONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-41/P.4.18/Pinra/Enz.2/04/2024 tertanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Terdakwa HERMAN Alias EMMANG anak dari CAMBOLONG pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu tertentu kira-kira atau dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Patommo Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tertulis "apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara berikut:

- Berawal ketika Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Kampung Patommo Kabupaten Sidrap tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu di pinggir jalan yang sebelumnya Lel.CAMBANG (DPO) telah menyimpannya di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa menyimpan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di tempat tersebut juga dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 19.00, Terdakwa pergi menunggu mobil tumpangan untuk ke kabupaten Pinrang dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Kabupaten Pinrang;

- Setelah Terdakwa sampai di Jalan Jenderal Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupten Pinrang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar Jam 22.30 wita, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang dari kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang terdapat didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik kecil bening diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan uji laboratorium kriminalistik berdasarkan Berita Acara Labor : 0319/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan hasil :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1416 gram dengan nomor barang bukti 0561/2024/NNF;
- Positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I narkoba nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

terdakwa HERMAN Alias EMMANG anak dari CAMBOLONG pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar Jam 22.30 wita atau pada waktu tertentu kira-kira atau dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupten Pinrang atau pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sampai di Jalan Jenderal Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupten Pinrang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin



sekitar Jam 22.30 wita, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang pihak kepolisian karena gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan. Kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang terdapat didalam kantong celana Terdakwa ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik kecil bening diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan uji laboratorium kriminalistik berdasarkan Berita Acara Labfor : 0319/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan hasil :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1416 gram dengan nomor barang bukti 0561/2024/NNF ;
- Positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I narkoba nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripta AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA, Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering



terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan seorang lelaki yakni Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di kantong celana bagian samping kanan

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Lelaki CAMBANG yang beralamat di Bojoe, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya akan ia konsumsi bersama Lelaki ZAKIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi FH. IBNU HISHAR, S.SM Bin ABD. ARIS SULING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA, Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan seorang lelaki yakni Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga narkoba jenis shabu di kantong celana bagian samping kanan

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Lelaki CAMBANG yang beralamat di Bojoe, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya akan ia konsumsi bersama Lelaki ZAKIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0319/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa keluar rumah menuju ke Kampung Patommo, Kabupaten Sidrap untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Lelaki ZAKIR, selanjutnya Lelaki CAMBANG menyimpan dipinggir jalan, Terdakwa selanjutnya sampai lokasi dan mengambil 1 (satu) sachet tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditempat tersebut lalu meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju Kabupaten Pinrang dan berhenti di depan BRI Cabang Pinrang yang mana sudah sepakat bertemu dengan Lelaki ZAKIR, tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN dan Saksi FH. IBNU HISHAR, S.SM Bin ABD. ARIS SULING melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA, Para Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya atas laporan tersebut Para Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan seorang lelaki yakni Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di kantong celana bagian samping kanan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa keluar rumah menuju ke Kampung Patommo, Kabupaten Sidrap untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Lelaki ZAKIR, selanjutnya Lelaki CAMBANG menyimpan dipinggir jalan, Terdakwa selanjutnya sampai lokasi dan mengambil 1 (satu) sachet tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa menyimpan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditempat tersebut lalu meninggalkan lokasi, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju Kabupaten Pinrang dan berhenti di depan BRI Cabang Pinrang yang mana sudah sepakat bertemu dengan Lelaki ZAKIR, tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMAN Alias EMMANG Anak Dari CAMBOLONG sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA, Saksi Bripka AJMUDDIN, S.H., Bin ZAINUDDIN dan Saksi FH. IBNU HISHAR, S.SM Bin ABD. ARIS SULING melakukan penangkapan kepada Terdakwa bertempat di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang mana mulanya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WITA, Para Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman Depan BRI Cabang Pinrang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas laporan tersebut Para Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan seorang lelaki yakni Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di kantong celana bagian samping kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa keluar rumah menuju ke Kampung Patommo, Kabupaten Sidrap untuk membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Lelaki ZAKIR, selanjutnya Lelaki CAMBANG menyimpan di pinggir jalan, Terdakwa selanjutnya sampai lokasi dan mengambil 1 (satu) sachet tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa menyimpan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditempat tersebut lalu meninggalkan lokasi, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju Kabupaten Pinrang dan berhenti di depan BRI Cabang Pinrang yang mana sudah sepakat bertemu dengan Lelaki ZAKIR, tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di kantong bagian samping kanan celana Terdakwa, dan barang tersebut diakui kepemilikannya ialah milik Terdakwa untuk selanjutnya barang tersebut akan ia gunakan bersama dengan Lelaki ZAKIR, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut ditemukan disekitar Terdakwa dan jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1416 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0319/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si; Dewi,S. Farm dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh ASMAWATI,S.H. M. Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) pipet plastik kecil merah berisikan kristal bening dengan berat netto berat netto 0,1416 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak ia kenal dengan cara membeli Terdakwa selanjutnya sampai lokasi dan mengambil 1 (satu) sachet tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa menyimpan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditempat tersebut lalu meninggalkan lokasi, yang mana menggunakan uang Terdakwa lalu Terdakwa menuju Pinrang dan berhenti di depan BRI dan Terdakwa hendak mengkonsumsi shabu tersebut bersama, namun belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, kemudian dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil



yang berisikan Narkotika golongan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang mana menurut Majelis Hakim jumlah barang bukti tersebut relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, urine Terdakwa terbukti positif serta berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkotika dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dalam hal peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika adalah untuk dikonsumsi dan ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya dan/atau beratnya relatif kecil sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun oleh karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa hal mana lamanya pidana yang dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Anak Dari CAMBOLONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pin



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.**, dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **RAMDHAN DWI SAPUTRO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAMZANG, S.H.